

ABSTRAK

Bahwa sampai saat ini dari Konvensi Paris sampai disetujuinya pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) belum ada satu negarapun yang mampu memberikan definisi merek terkenal. Konvensi Paris dan TRIPS serta penjelasan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 hanya memberikan kriteria merek terkenal. Karena menganut sistem konstitutif, maka untuk mendapat perlindungan merek harus didaftarkan pada kantor merek. Adapun syarat pendaftaran yaitu syarat administratif dan syarat substantif. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal akan mendaftarkan merek yang dimintakan pendaftaran. Dengan didaftarkan merek dalam daftar umum merek maka pemilik mempunyai hak eksklusif untuk memakai untuk dirinya sendiri dan orang lain dengan seijin pemilik dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang menggunakan mereknya tanpa seijin pemilik sesungguhnya. Pemilik merek mempunyai perlindungan hukum yang dapat berasal dari kantor merek yaitu berupa penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang telah didaftarkan dalam daftar umum merek. Perlindungan juga dapat berasal dari inisiatif pemilik merek yang merasa dirugikan atas penggunaan mereknya yaitu berupa gugatan ganti rugi atau pembatalan merek serta permintaan penetapan sementara. Juga mempunyai perlindungan yang berasal dari aparat penegak hukum jika sudah terjadi pelanggaran merek. Karena pelanggaran merek termasuk dalam kategori kejahatan sehingga aparat penegak hukum tanpa adanya aduan dari pemilik sudah harus menindak pelaku tindak pidana merek.

Keyword : Hak cipta, Perlindungan hukum, merek